



P U T U S A N
N o m o r : 06/G/2011/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **HERWANSYAH** ; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, pekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma);- -----
Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT I ;

2. **SOFIAN EFENDI** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma);- -----

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya disebut
sebagai**PENGGUGAT II** ;

3. **MAT MOJOPAHIT**; Kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di
Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma, pekerjaan
Tani (mantan Kepala Desa Sido Mulyo
Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten
Seluma);- -----

----- Selanjutnya disebut
sebagai**PENGGUGAT III** ;

4. **EDI SUPRIADI** Kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal
di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan
Seluma Selatan Kabupaten Seluma,
pekerjaan Tani (mantan Kepala Desa
Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten
Seluma);- -----

Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT IV ;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai..... **PARA**
PENGGUGAT ;

----- **M E L A W A N**
:- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SELUMA ; Berkedudukan di

Jalan Soekarno Hatta No. 01, Tais

Kabupaten Seluma; Dalam hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya,

yaitu :- -----

1. **Johan Husdi, S.H.**, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;-

2. **Mirin Ajib, S.H., M.H.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;- -----

3. **Imelda Tostiana, S.H., M.H.**, Kepala Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;- -----

4. **Sazlul Bastari, S.H.**, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;- -----

5. **Feri Lastoni, S.H.**, Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;- -----

Masing-masing beralamat di jalan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno- Hatta No. 01, Tais Kabupaten

Seluma Provinsi Bengkulu;- -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

83.1/02/B.2/2011 tertanggal 26 juli

2011;- - - - -

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 06/PEN/2011/PTUN-BKL tanggal 12 Juli 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;- - - - -

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pen- P.Pers/2011/PTUN-BKL tanggal 18 Juli 2011 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;- - - - -

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pen- HS/2011/PTUN-BKL tanggal 10 Agustus 2011 tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011;- - - - -

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-
saksi yang diajukan dalam
persidangan;- -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara
Persidangan;- -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan
Surat Gugatannya tertanggal 11 Juli 2011, didaftar dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2011, di bawah Register
Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan
diterima pada tanggal 10 Agustus 2011, pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :- -----

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan diajukan
gugatan adalah :

1. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Seluma No. 277 Tahun 2011 tertanggal 25 April 2011
tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah
Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma;- -----

2. Bahwa Para Penggugat sebelumnya adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Seluma, yang diangkat oleh Bupati Seluma;- -----

Penggugat 1 diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 484 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais 4 Nopember 2007);- -----

Penggugat 2 diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 451 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais 8 Oktober 2007);- -----

Penggugat 3 diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 256 Tahun 2006 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais 5 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006);- -----

Penggugat 4 diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 761 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais 26 Desember 2005);- -----

3. Bahwa PARA PENGGUGAT baru 1 minggu mengetahui akan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati kepala Daerah Kabupaten Seluma No. 277 Tahun 2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian kepada Desa dalam Wilayah Kabupaten Seluma, sehingga sangat merugikan hak-hak PARA PENGGUGAT :- -----

1. **Penggugat 1 (Herwansyah)**
dirugikan :- -----

1.1. Secara material kehilangan honor sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 29 bulan mulai bulan Mei 2011 sampai dengan Oktober 2013, dengan total kerugian Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Secara inmaterial Penggugat merasa telah dipermalukan oleh Tergugat dengan pemberhentian mendadak dan tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa Penggugat telah melakukan penyelewengan jabatan dan pelanggaran lainnya;- -----

1.3. Akibat dari itu pula Penggugat merasa dirugikan nama baik secara pribadi dan keluarga. Maka dengan itu Penggugat menuntut ganti rugi atas pengembalian nama baik sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);- -----

2. **Penggugat 2 (Sofian Effendi)**
dirugikan : -----

2.1. Secara material kehilangan honor sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 29 bulan mulai bulan Mei 2011 sampai dengan Oktober 2013, dengan total kerugian Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);- -----

2.2. Secara inmaterial Penggugat merasa telah dipermalukan oleh Tergugat dengan pemberhentian mendadak dan tidak disosialisasikan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa Penggugat telah melakukan penyelewengan jabatan dan pelanggaran lainnya;- -----

2.3. Akibat dari itu pula Penggugat merasa dirugikan nama baik secara pribadi dan keluarga. Maka dengan itu Penggugat menuntut ganti rugi atas pengembalian nama baik Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);- -----

3. **Penggugat 3 (Mat Mojopahit)**
dirugikan :- -----

3.1. Secara material kehilangan honor sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 bulan mulai bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012, dengan total kerugian Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);- -----

3.2. Secara inmaterial Penggugat merasa telah dipermalukan oleh Tergugat dengan pemberhentian mendadak dan tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa Penggugat telah melakukan penyelewengan jabatan dan pelanggaran lainnya;- -----

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 52 Halaman



3.3. Akibat dari itu pula Penggugat merasa dirugikan nama baik secara pribadi dan keluarga. Maka dengan itu Penggugat menuntut ganti rugi atas pengembalian nama baik sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);- -----

4. **Penggugat** 4 (**Edi Supriadi**) -----

4.1. Secara material kehilangan honor sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 8 bulan mulai bulan Mei 2011 sampai dengan Desember 2011, dengan total kerugian Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);- -----

4.2. Secara inmaterial Penggugat merasa telah dipermalukan oleh Tergugat dengan pemberhentian mendadak dan tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa Penggugat telah melakukan penyelewengan jabatan dan pelanggaran lainnya;- -----

4.3. Akibat dari itu pula Penggugat merasa dirugikan nama baik secara pribadi dan keluarga. Maka dengan itu Penggugat menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas pengembalian nama baik sebesar
Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah);- -----

4. Bahwa setelah PARA PENGUGAT mengetahui surat
tersebut pada tanggal 2 Mei 2011, sehingga
diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu masih dalam tenggang waktu 90 hari
(Sembilan puluh hari) dan karenanya memenuhi unsur
Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo No. 9
tahun
2004;- -----

5. Bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Seluma No. 277 Tahun 2011 tertanggal 25
April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dalam
Wilayah Kabupaten Seluma yang telah diterbitkan /
dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar Peraturan
dan Prosedur Hukum yang berlaku yang menganut asas
"Praduga Tak Bersalah", dengan demikian TERGUGAT
telah melanggar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53
ayat 2 (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang No. 9 Tahun
2004;- -----

6. Bahwa obyek Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh
TERGUGAT (Bupati Seluma) bertentangan dengan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan yang lebih tinggi yaitu PP No. 72 tahun 2005 tentang desa dan Permendagri No. 28 Tahun 2006 Pasal 10 menyatakan bahwa Pemberhentian Kades seharusnya disertai dengan penghargaan kepada Kades tersebut;- -----

7. Bahwa dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 72 Tahun 2005 Pasal 17, menyebutkan :- -----

1) Kepala Desa berhenti , karena :- -----

a. Meninggal dunia;- -----

b. Permintaan sendiri;- -----

c. Diberhentikan;- -----

2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :- -----

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;- -----

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;- ---

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana kepala desa;- -----

d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;- -----

e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/ atau- -----

f. Melanggar larangan bagi kepala desa;- -----

8. Bahwa SK menjadi obyek dari gugatan ini tidak ada satupun klausula atau pernyataan yang dapat dibenarkan oleh PP No. 72 Tahun 2005 sehingga Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini TERGUGAT jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: PP No. 27 Tahun 2005 Pasal 17;- -----

9. Bahwa akibat SK (Surat Keputusan) yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT, karena aktifitas sebagai kades menjadi terhenti dan Program Desa yang sudah berjalan menjadi terhenti;- -----

10. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma No. 277 Tahun 2011 tertanggal 25 April 2011

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 13 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Seluma telah menimbulkan kerugian material dan immaterial sehingga wajib dinyatakan SK tersebut batal dan tidak sah serta TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan hak-hak PARA PENGGUGAT sebelumnya dan mengaktifkan kembali jabatan Kades sampai sisa jabatan sebagaimana SK yang sudah dikeluarkan sebelum Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma No. 277 Tahun 2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk :- -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu : PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 17;- -----
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma No. 277 Tahun 2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma yang dikeluarkan



oleh

TERGUGAT;- -----

--

4. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Keputusan (SK)

TERGUGAT (obyek sengketa) berupa Surat Keputusan

(SK) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma No.

277 Tahun 2011 tertanggal 25 April 2011

tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah

Kabupaten

Seluma;- -----

5. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengganti kerugian hak-

hak PARA PENGGUGAT baik material maupun

inmaterial sebagaimana tersebut dalam Posita

Gugatan;- -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara

ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat

tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7

September 2011, yang isinya berbunyi sebagai berikut

: -----

Majelis

Hakim

yang

kami

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 15 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormati, -----

Sebelum Tergugat menjawab duduk perkara dan dasar gugatan Pihak Penggugat, terlebih dahulu kami uraikan

RIWAYAT PEKERJAAN Penggugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Seluma, yang diangkat oleh Bupati Seluma. Penggugat 1 diangkat sebagai Kepala Desa dengan Nomor Surat keputusan 484 Tahun 2007, Penggugat 2 diangkat sebagai Kepala Desa dengan Nomor Surat Keputusan 451 Tahun 2007, Penggugat 3 diangkat sebagai Kepala Desa dengan Nomor Surat Keputusan 256 Tahun 2006, Penggugat 4 diangkat sebagai Kepala Desa dengan Nomor Surat Keputusan 761 Tahun 2005;- -----

2. Bahwa Para Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa secara bersamaan dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tertanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Seluma;- -----

Majelis Hakim yang kami hormati,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL Tanggal 11 Juli 2011, kami dengan tegas membantah semua dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali alasan yang kami akui dengan tegas kebenarannya, dengan ini kami jawab sebagai berikut :-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil poin 1 Tergugat tidak sependapat dengan Para Penggugat, Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma, tidak merupakan objek sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 merupakan pelaksanaan perintah undang-undang yaitu Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 yang berbunyi : Dengan Peraturan Daerah ini diubah status Desa menjadi Kelurahan untuk desa-desa sebagai berikut :-----

1. Desa Babatan di Kecamatan Sukaraja menjadi Kelurahan Babatan di Kecamatan Kabupaten Seluma;-----

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 52 Halaman



--

2. Desa Dermayu di Kecamatan Air Periukan menjadi
kelurahan Dermayu di Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma;-----

3. Desa Talang Dantuk di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Talang Dantuk di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----

4. Desa Dusun Baru di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Dusun Baru di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----

5. Desa Talang Saling di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Talang Saling di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----

6. Desa Lubuk Lintang di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Lubuk Lintang di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----

7. Desa Lubuk Kebur di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Lubuk Kebur di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----

8. Desa Napal di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan
Napal di Kecamatan Seluma Kabupaten
Seluma;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Desa Selebar di Kecamatan Seluma Timur menjadi
Kelurahan Selebar di Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma;-----

10. Desa Bunga Mas di Kecamatan Seluma Timur menjadi
Kelurahan Bunga Mas di Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma;-----

11. Desa Sembayat di Kecamatan Seluma Timur menjadi
Kelurahan Sembayat di Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma;-----

12. Desa Puguk di Kecamatan Seluma Utara menjadi
Kelurahan Puguk di Kecamatan Seluma Utara
Kabupaten Seluma;-----

13. Desa Rimbo Kedui di Kecamatan Seluma Selatan
menjadi Kelurahan Rimbo Kedui di Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten
Seluma;-----

14. Desa Sido Mulyo di Kecamatan Seluma Selatan
menjadi Kelurahan Sido Mulyo di Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma;-----

15. Desa Padang Rambun di Kecamatan Seluma Selatan
menjadi Kelurahan Padang Rambun di Kecamatan
Seluma Selatan Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 19 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma;-----

16. Desa Pajar Bulan di Kecamatan Semidang Alas
menjadi Kelurahan Pajar Bulan di Kecamatan
Semidang Alas Kabupaten Seluma;-----

17. Desa Kembang Mumpo di Kecamatan Semidang Alas
Maras menjadi Kelurahan Kembang Mumpo di
Kecamatan Semidang Alas
Maras;-----

Majelis Hakim yang kami
hormati ,-----

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13
Tahun 2009 ini mengamanatkan kepada Bupati Seluma untuk
mengangkat Pejabat Kelurahan dan sekaligus
memberhentikan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2006 yang berbunyi : “Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya
menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan
nilai- nilai sosial budaya masyarakat
setempat” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 inilah yang menjadi dasar pemberhentian para Penggugat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimuat dalam dasar Hukum Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011;- -----

Dengan demikian diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Peundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009, oleh sebab itu tidak merupakan objek sengketa yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

2. Bahwa alasan Penggugat pada poin 2, Tergugat sependapat karena memang benar Para Penggugat sebelumnya telah diangkat oleh Bupati seluma : **Penggugat 1** diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 484 Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais Tanggal 4 November 2007), **Penggugat 2** diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 451 Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 21 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais 5 April 2006), **Penggugat 3** diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 256 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais 5 April 2006), **Penggugat 4** diangkat sebagai Kepala Desa dengan dasar Keputusan Bupati Seluma Nomor 761 Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma (ditetapkan di Tais 26 Desember 2005);- -----

3. Bahwa terhadap alasan Para Penggugat pada poin 3 ini, Tergugat dengan tegas menolak, karena merupakan alasan yang dibuat- buat, tidak berdasarkan hukum dan merupakan alasan yang mengada- ada;- -----

Majelis Hakim yang kami hormati, -----

Para Penggugat telah mengetahui jauh sebelum Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 Tanggal 25 April Tahun 2011 ditetapkan, karena Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 telah lebih satu tahun ditetapkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh penggugat dan masyarakat umum, bahkan surat pelantikan lurah dan peresmian kelurahan Para Penggugat diundang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir. Setelah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 diterbitkan telah pula disampaikan kepada Para

Penggugat;-----

Mengenai kerugian yang didalilkan Para Penggugat adalah alasan yang dibuat- buat karena tidak ada kewajiban Bupati untuk memberikan gaji bagi Kepala Desa, Kepala Desa mendapat penghasilan dari Desa yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.-----

Majelis Hakim yang kami hormati ,

Oleh sebab itu sangat keliru apabila Para Penggugat merasa dirugikan oleh Bupati atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tersebut, yang benar seharusnya Para Penggugat bersyukur karena selama ini telah diberikan honor yang merupakan pemberian oleh Bupati yang sifatnya merupakan penghargaan kepada Para Penggugat atas pengabdianya sebagai Kepala Desa karena merupakan pemberian, jadi tidak bisa dihitung sebab sewaktu- waktu bisa berubah sesuai dengan kebijakan Bupati, sehingga tidak bisa dihitung jumlah kerugian Para Penggugat secara materiil ;-----

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 23 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbitnya Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tidak dapat dikatakan menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, karena pemberhentian Para Penggugat adalah sebagai akibat dari kehendak undang-undang;- -----

Oleh sebab itu kami mohon agar Majelis Hakim menolak dan atau mengeyampingkan dalil Para Penggugat ini ;-----

Majelis Hakim yang terhormat ,

Bahwa pada saat pelantikan seluruh Kepala Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan yang pelaksanaannya diadakan di Gedung Daerah Serasan Seijoan pada tanggal 27 Maret 2011, telah diundang oleh Bupati Seluma dan hadir, dan pada saat itu Bupati secara langsung menyampaikan ucapan terimakasih kepada mantan Kepala Desa yang telah diberhentikan dengan hormat karena Desanya telah berubah status menjadi kelurahan, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Para Penggugat selama masa jabatannya, dan ini merupakan wujud dari apa yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat;- -----

Majelis Hakim yang terhormat,

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma telah ditetapkan dan diundangkan pada Tanggal 16 November Tahun 2009, prosesnya melalui tahapan-tahapan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini sebelumnya telah disosialisasikan pada masyarakat dan telah diketahui secara umum oleh masyarakat di Kabupaten Seluma termasuk Para Penggugat, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat tidak mengetahui kalau desanya telah diubah statusnya menjadi kelurahan;- -----

Dengan demikian alasan Penggugat pada poin 3 merupakan alasan yang mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan dan tidak berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 25 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ";- -----

Majelis Hakim yang terhormat,

Oleh sebab itu alasan Para Penggugat pada poin ini mohon untuk ditolak dan atau dikesampingkan;- -----

4. Bahwa terhadap alasan Para Penggugat pada poin 4 kami tidak sependapat dan menolak karena Para Penggugat telah diberitahu sebelum pelantikan Pejabat Kelurahan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan bahkan diundang yaitu pada Hari Rabu, tanggal 27 April 2011 sehingga ketentuan unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi karena telah lewat 90 hari oleh sebab itu kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat;- -----

5. Bahwa alasan Para Penggugat pada poin 5 kami tidak sependapat dan merupakan alasan yang mengada-ada karena penetapan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tertanggal 25 April 2011 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, dan asas “Praduga tidak bersalah” seperti yang dimaksud oleh Penggugat betul-betul sangat keliru karena asas tersebut berlaku apabila pemberhentian Kepala Desa berlandaskan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sedangkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut : “Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat” ; - -----

Majelis Hakim yang kami hormati , -----

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 mengenyampingkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 karena merupakan ketentuan khusus bagi Kepala Desa yang diberhentikan karena perubahan status desa menjadi

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 27 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan sehingga berlaku **Azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis** (Ketentuan khusus menyingkapi ketentuan yang bersifat umum);- -----

Majelis Hakim yang kami hormati, -----

Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tidak berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan demikian bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

6. Bahwa terhadap alasan Para Penggugat pada poin 6, Tergugat dengan tegas menolak karena Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011 ditetapkan tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tetapi ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 dan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006, ketentuan Pasal 10 Permedagri Nomor 28 Tahun 2006 kami sependapat sebagai perwujudan rasa penghargaan Pemerintah Daerah atas pengabdian Para Penggugat, Bupati Kabupaten Seluma telah mengucapkan rasa terima kasih atas pengabdian Para Penggugat setelah menjabat sebagai Kepala Desa. Bahwa ucapan terima kasih kepada Para Penggugat telah disampaikan oleh Bupati Seluma sebagai penghargaan terhadap mantan kepala desa selama masa jabatannya;- -----

7. Bahwa terhadap alasan Para Penggugat pada poin 7, dengan ini Tergugat menolak secara tegas, karena Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 29 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, tetapi berdasarkan kepada ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006;-

Majelis Hakim yang kami hormati ,

- Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :
Dengan Peraturan Daerah ini diubah status Desa menjadi Kelurahan untuk desa-desa sebagai berikut :-----

1. Desa Babatan di Kecamatan Sukaraja menjadi Kelurahan Babatan di Kecamatan Kabupaten Seluma;-----

2. Desa Dermayu di Kecamatan Air Periukan menjadi kelurahan Dermayu di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;-----

3. Desa Talang Dantuk di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan Talang Dantuk di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Desa Dusun Baru di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Dusun Baru di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----
5. Desa Talang Saling di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Talang Saling di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----
6. Desa Lubuk Lintang di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Lubuk Lintang di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----
7. Desa Lubuk Kebur di Kecamatan Seluma menjadi
Kelurahan Lubuk Kebur di Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;-----
8. Desa Napal di Kecamatan Seluma menjadi Kelurahan
Napal di Kecamatan Seluma Kabupaten
Seluma;-----
9. Desa Selebar di Kecamatan Seluma Timur menjadi
Kelurahan Selebar di Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma;-----
10. Desa Bunga Mas di Kecamatan Seluma Timur menjadi
Kelurahan Bunga Mas di Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma;-----
11. Desa Sembayat di Kecamatan Seluma Timur menjadi
Kelurahan Sembayat di Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma;-----

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 31 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Desa Puguk di Kecamatan Seluma Utara menjadi
Kelurahan Puguk di Kecamatan Seluma Utara
Kabupaten Seluma;-----

13. Desa Rimbo Kedui di Kecamatan Seluma Selatan
menjadi Kelurahan Rimbo Kedui di Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten
Seluma;-----

14. Desa Sido Mulyo di Kecamatan Seluma Selatan
menjadi Kelurahan Sido Mulyo di Kecamatan Seluma
Selatan Kabupaten Seluma;-----

15. Desa Padang Rambun di Kecamatan Seluma Selatan
menjadi Kelurahan Padang Rambun di Kecamatan
Seluma Selatan Kabupaten
Seluma;-----

16. Desa Pajar Bulan di Kecamatan Semidang Alas
menjadi Kelurahan Pajar Bulan di Kecamatan
Semidang Alas Kabupaten Seluma;-----

17. Desa Kembang Mumpo di Kecamatan Semidang Alas
Maras menjadi Kelurahan Kembang Mumpo di
Kecamatan Semidang Alas
Maras.-----

- Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut :

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat;- -----

Kedua pasal ini merupakan peraturan khusus tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sehingga mengenyampingkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan atau ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak berlaku terhadap Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan atau tidak dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat yang diberhentikan sebagai Kepala Desa karena Desanya diubah status menjadi Kelurahan;- -----

Oleh sebab itu **Majelis Hakim yang kami hormati**, -----

Dalil Para Penggugat ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan;- -----

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8 ini Tergugat dengan tegas menolak, karena merupakan alasan yang mengada-ada dan dibuat-

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 33 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat ; - - - - -
- - - - -

Majelis Hakim yang kami

hormati , - - - - -
- - -

Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 karena ditetapkan tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tetapi berdasarkan ketetapan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2011 dan Pasal 10 Permendagri No. 28 Tahun 2006 oleh sebab itu kami mohon dalil Para Penggugat ini untuk ditolak dan dikesampingkan ; - - - - -
- - - - -

9. Bahwa terhadap alasan Para Penggugat pada poin 9 ini, Tergugat dengan tegas menolak karena merupakan alasan yang dibuat- buat oleh Para Penggugat ; - - - - -
- - - - -

Majelis Hakim yang kami

hormati , - - - - -
- - -

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 277 Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011 tidaklah dikategorikan menimbulkan kerugian Para Penggugat karena yang diterima oleh Para Penggugat selama ini, merupakan honor sebagai bentuk rasa tanggung jawab Bupati kepada Kepala Desa atas pengabdianya bukan merupakan gaji yang diatur dalam Surat Keputusan pengangkatan Para Penggugat;- -----

Mengenai program Desa, tetap berjalan sebagaimana mestinya bahkan akan lebih baik, lebih terarah dan lebih meningkat dibawah pimpinan seorang Lurah, oleh sebab itu alasan Para Penggugat ini mohon kiranya untuk

ditolak;- -----

10. Bahwa terhadap alasan Para Penggugat pada poin 10 ini, Tergugat dengan tegas menolak, karena merupakan alasan yang tidak berlandaskan hukum;- -----

Majelis Hakim yang kami hormati, -----

Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 diterbitkan telah sesuai peraturan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 35 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah, oleh sebab itu tidak lah dapat
dikategorikan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat
karena sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ; - - - - -

Oleh sebab itu kami mohon kiranya majelis hakim yang
terhormat dapat menolak alasan Para Penggugat
ini ; - - - - -

Majelis Hakim yang kami hormati , - - - - -
- - - - -

Berdasarkan dalil- dalil atau bantahan yang telah
kami uraikan di atas tadi, kami mohon kiranya Majelis
Hakim dapat mempertimbangkan dalam memeriksa, mengadili
dan memutus perkara ini, dan sekali lagi dengan segala
hormat kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan
yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : - - - - -
- - - - -

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor
277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang
Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten
Seluma ; - - - - -
- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Demikian jawaban kami, lebih dan kurang Kami mohon maaf dan terima kasih ; - - - - -

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil- dalil gugatannya; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menyampaikan Duplik dan tetap pada dalil- dalil jawabannya; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P.I- 1 sampai dengan P.I- 5, P.II- 1 sampai dengan P.II- 5, P.III- 1 sampai dengan P.III- 5 dan P.IV- 1 sampai dengan P.IV- 5, adalah sebagai berikut: - - - - -

1. Bukti : Surat Pemberhentian Kepala Desa No. 277 P.I.- 1 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Seluma (fotocopy

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 37 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan

aslinya);- -----

2. Bukti : Surat Keputusan Pengangkatan Kepala

P.I.- 2 Desa No. 484 Tahun 2007 tanggal 1

November 2007 tentang Pemberhentian dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

(fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----

3. Bukti : Notulen Rapat Komisi I DPRD Seluma hari

P.I.- 3 Senin tanggal 25 April 2011 dalam acara

Hearing dengan Forum Kepala Desa

Kabupaten yang wilayah desanya

ditingkatkan menjadi kelurahan

(fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----

4. Bukti : Surat Pernyataan Mantan Badan

P.I.- 4 Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Napal

Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

tertanggal 1 Agustus 2011 (fotocopy

sesuai dengan

aslinya);- -----

5. Bukti : Daftar Nama Perangkat Pemerintah Desa

P.I.- 5 Yang Menerima Tunjangan Aparatur

Pemerintah Desa (TPADA) Kecamatan

Seluma Timur Bulan April 2011

tertanggal Juni 2011 (fotocopy dari

fotocopy);- -----

6. Bukti : Surat Pemberhentian Kepala Desa No. 277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.II.- 1 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011
tentang Pemberhentian Kepala Desa dalam
Wilayah Kabupaten Seluma (fotocopy
sesuai dengan
aslinya);- -----
7. Bukti : Surat Keputusan Pengangkatan Kepala
Desa No. 451 Tahun 2007 tanggal 8
P.II.- 2 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Sembayat Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma (fotocopy sesuai
dengan
aslinya);- -----
8. Bukti : Notulen Rapat Komisi I DPRD Seluma hari
P.II.- 3 Senin tanggal 25 April 2011 dalam acara
Hearing dengan Forum Kepala Desa
Kabupaten yang wilayah desanya
ditingkatkan menjadi kelurahan
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----
9. Bukti : Surat Pernyataan Mantan Ketua Badan
P.II- 4 Permusyawaratan Desa (BPD) Sembayat
Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
tertanggal 15 September 2011 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);- ---
10. Bukti : Daftar nama Perangkat Pemerintah Desa
P.II- 5 Yang Menerima Tunjangan Aparatur

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 39 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa (TPADA) Kecamatan

Seluma Timur Bulan April 2011

tertanggal Juni 2011 (fotocopy dari

fotocopy);- -----

11. Bukti : Surat Pemberhentian Kepala Desa No. 277

P.III.- 1 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011

tentang Pemberhentian Kepala Desa dalam

Wilayah Kabupaten Seluma (fotocopy

sesuai dengan

aslinya);- -----

12. Bukti : Surat Keputusan Pengangkatan Kepala

P.III.- 2 Desa No. 256 Tahun 2006 tanggal 5 April

2006 tentang Pemberhentian dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan

Kabupaten Seluma (fotocopy sesuai

dengan

aslinya);- -----

13. Bukti : Notulen Rapat Komisi I DPRD Seluma hari

P.III.- 3 Senin tanggal 25 April 2011 dalam

acara Hearing dengan Forum Kepala Desa

Kabupaten yang wilayah desanya

ditingkatkan menjadi kelurahan

(fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----

14. Bukti : Surat Pernyataan Mantan Badan

P.III.- 4 Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma tertanggal 20 Agustus
2011 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----

15. Bukti : Daftar Tanda Terima Honorarium
P.III.- 5 Perangkat Pemerintah Desa Kecamatan
Seluma Selatan Kabupaten Seluma Untuk
Bulan Januari, Pebruari dan Maret 2011
tertanggal 16 Maret 2011 (fotocopy dari
fotocopy);- -----

16. Bukti : Surat Pemberhentian Kepala Desa No. 277
P.IV.- 1 Tahun 2011 tanggal 25 April
2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa
dalam Wilayah Kabupaten Seluma
(fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----

17. Bukti : Surat Keputusan Pengangkatan Kepala
P.IV.- 2 Desa No. 761 Tahun 2005 tanggal 26
Desember 2005 tentang Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma (fotocopy sesuai
dengan

aslinya);- -----

18. Bukti : Notulen Rapat Komisi I DPRD Seluma hari
P.IV.- 3 Senin tanggal 25 April 2011 dalam acara
Hearing dengan Forum Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 41 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten yang wilayah desanya
ditingkatkan menjadi kelurahan
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

19. Bukti : Surat Pernyataan Mantan Ketua Badan
P.IV- 4 Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang
Rambun Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma tertanggal 14
September 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

20. Bukti : Daftar Tanda Terima Honorarium
P.IV- 5 Perangkat Pemerintah Desa Kecamatan
Seluma Selatan Kabupaten Seluma Untuk
Bulan Januari, Pebruari dan Maret 2011
tertanggal 16 Maret
2011;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat
berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai
cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8,
sebagai berikut :

1. Bukti T- : Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 277
1 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011tentang
Pemberhentian Kepala Desa dalam Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Seluma (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
2. Bukti T- : Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma
2 Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal 16 November
2009 tentang Perubahan Status Desa
Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten
Seluma (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
3. Bukti T- : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
3 Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
4. Bukti T- : Peraturan Menteri Dalam Negeri
4 (PERMENDAGRI) Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan
Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi
Kelurahan (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
5. Bukti T- : Berita Acara Musyawarah Perubahan Desa
5 Menjadi Kelurahan Nomor :
140/306/KST/VI/2009 tertanggal 02
Juni 2009 (fotocopy dari fotocopy);- -----
6. Bukti T- : Undangan Peresmian Perubahan Status Desa
6 Menjadi Kelurahan dan Pelantikan Lurah
Dalam Wilayah Kabupaten Seluma Nomor :
005/153/B.1/2011 tertanggal 26 April 2011

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 43 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy);- -----

7. Bukti T- : Nota Dinas Nomor : 900/203/ND/B.1/2011
7

tanggal 16 Juni 2011, perihal Usulan

Besaran Uang Penghargaan terhadap Kepala

Desa, BPD serta Kepala Urusan yang

Desanya Diubah Statusnya Menjadi

Kelurahan Dalam Kabupaten Seluma

(fotocopy sesuai dengan aslinya);- ---

8. Bukti T- : Keputusan Bupati Seluma Nomor 379 Tahun
8

2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang

Penghargaan Kepada Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Desa yang

Diubah Statusnya Menjadi Kelurahan Dalam

Wilayah Kabupaten Seluma (fotocopy sesuai

dengan aslinya);- ---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini
Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing;

----- SUARTO (Saksi I PARA

PENGGUGAT) -----

Tempat, tanggal lahir di Kembang Seri, 01 Agustus
1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, agama Islam,
bertempat tinggal di Desa Napal Kecamatan Seluma
Kabupaten

Seluma;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Para Penggugat menyatakan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan semenda dan tidak bekerja dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan tidak kenal dengan kuasa Tergugat, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-

- Bahwa Saksi adalah mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Napal;-

- Bahwa Saksi menjadi Ketua BPD sejak tahun 2004;-

- Bahwa Saksi diberhentikan sebagai Ketua BPD oleh SK Bupati Seluma, yang diterima dua minggu setelah Kades menerima SK pemberhentian;-

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pemberhentian Kades yang secara mendadak;-

- Bahwa Saksi hadir pada rapat tanggal 30 Mei 2009;-

- Bahwa Saksi mengetahui hasil rapat tersebut semacam wacana dari kecamatan, penjelasan dari Camat dan meminta pendapat dari peserta yang hadir seandainya

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 45 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan;- -----

- Bahwa Saksi tahu hasil rapat tersebut dibuat secara tertulis;- -----
- Bahwa Saksi tahu rapat tersebut selesai pada saat itu juga dan tidak ada kelanjutannya, masih menunggu surat untuk rembuk desa dari kecamatan, yang ternyata belum pernah disampaikan ke masyarakat;-
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat pada tanggal 20 April 2011;- -----
- Bahwa Saksi menerima undangan tanggal 27 April 2011;- -----
- Bahwa Saksi tidak hadir atas undangan tersebut karena sedang ada tugas dinas;- -----

----- DEDY R (Saksi II PARA
PENGGUGAT) -----

Tempat, tanggal lahir di Bungamas, 18 Juni 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Para Penggugat menyatakan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan semenda dan tidak bekerja dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan tidak kenal dengan kuasa Tergugat, serta bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :-

- Bahwa Saksi adalah mantan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sembayat;-
- Bahwa Saksi menjadi Wakil Ketua BPD sejak Kades diangkat;-
- Bahwa Saksi lupa kapan diberhentikan sebagai Wakil Ketua BPD;-
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti rapat atau pertemuan di desa berkaitan dengan perubahan status desa menjadi kelurahan;-
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada usulan dari masyarakat untuk memberhentikan Kades Sembayat;-
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada sosialisasi terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;-
- Bahwa Saksi mengetahui Kades telah diberhentikan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 47 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mendadak tanpa pemberitahuan;- -----

- Bahwa Saksi tahu Kades tidak pernah melakukan tindak pidana;- -----

- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 31 Mei 2009;- -----

- Bahwa Saksi tahu tokoh-tokoh masyarakat ikut membahas dalam rapat tersebut;- -----

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi inisiatif BPD untuk hadir dalam rapat tanggal 31 Mei 2009 tersebut Atas dasar instruksi dari kecamatan melalui telepon bahwa orang dari kecamatan akan datang berkumpul di desa untuk membahas tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;- -----

- Bahwa Saksi tahu yang memimpin rapat pada saat itu adalah Kades;- -

- Bahwa Saksi ketika dipanggil Camat, tidak pernah mendapat penjelasan tentang status perubahan desa menjadi kelurahan;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa dalam perkara ini;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SK Bupati Seluma tanggal 25 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011;- -----

- Bahwa Saksi tidak menerima undangan peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan;- -----

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Permendagri Nomor 28 Tahun

2006;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Perda No. 13 Tahun 2009;- -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :- -----

----- HASDI, S.E. (Saksi I
TERGUGAT) -----

Tempat, tanggal lahir di Bengkulu Selatan, 22 Maret 1967, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;- -----

Saksi I Tergugat menyatakan bahwa ia kenal dengan Tergugat, tidak terikat hubungan kerja atau menerima gaji

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 49 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dan tidak mempunyai hubungan semenda dengan Tergugat, kenal dengan kuasa Tergugat, tidak terikat hubungan kerja atau menerima gaji dari kuasa Tergugat dan tidak mempunyai hubungan semenda dengan kuasa Tergugat, dan kenal dengan Para Penggugat, tidak terikat hubungan kerja atau menerima gaji dari Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan semenda dengan Para Penggugat, dan bersedia disumpah menurut agama Islam, yang menerangkan :- -----

- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di bagian Pemerintahan Pemda Kabupaten Seluma;- -----
- Bahwa Saksi tahu terbitnya Perda Nomor 13 Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 diikuti dengan Keputusan DPRD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;- -----
- Bahwa Saksi tahu SK pemberhentian Kades diberikan secara simbolis oleh Camat sesudah acara rapat peresmian desa menjadi kelurahan;- -
- Bahwa Saksi tahu pada dasarnya Kades tidak pernah melanggar hukum, tetapi hanya karena ada perubahan status desa menjadi kelurahan, oleh karena itu Kades diberhentikan dengan hormat;- -----
- Bahwa Saksi tahu ada penghargaan terhadap Kades yang diberhentikan, diberikan oleh Bupati Seluma berupa ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades dan memberikan uang kompensasi walaupun jumlahnya tidak ada patokan;- -----

- Bahwa Saksi tahu pemberian kompensasi kepada mantan Kades sudah dianggarkan oleh Bupati Seluma, namun sebagian Kades ada yang menerima dan sebagian lagi belum bisa menerima;- -----

- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat hadir semua pada saat serah terima jabatan Kades ke Lurah dan pemberian kompensasi, tetapi mereka belum bisa menerima kompesasi;- -----

- Bahwa Saksi tahu sampai saat ini belum ada gejolak dari masyarakat untuk menentang perubahan status desa menjadi kelurahan;- -----

- Bahwa Saksi tahu seluruh desa diundang termasuk juga calon Lurah yang akan dilantik, perihal Kades yang diberhentikan secara hormat dan penyampaian ucapan terima kasih;- -----

- Bahwa Saksi tahu yang melantik Lurah adalah Bupati Seluma secara simbolis;- -----

- Bahwa Saksi tahu SK Lurah secara simbolis diserahkan pada Camat;- -

- Bahwa Saksi tahu ada usulan-usulan dari masyarakat untuk perubahan status desa menjadi

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 51 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan;- -----

- Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan undangan tentang sosialisasi setelah usulan perubahan status desa menjadi kelurahan dari tahun 2009 sampai 2011;- -----

- Bahwa Saksi tahu sebelum gugatan masuk ke PTUN kompensasi hanya berupa wacana, tetapi setelah gugatan masuk ke PTUN baru ada kompensasi;- -----

- Bahwa Saksi tahu status desa berubah menjadi kelurahan pada tanggal 27 April 2011;- -----

- Bahwa Saksi tahu rapat mengenai kompensasi dari pimpinan, karena Kabag pemerintahan hadir pada saat rapat;- -----

- Bahwa Saksi tahu besarnya kompensasi yang didapat oleh masing-masing Kades sebesar dua bulan gaji, dimana gaji sebulan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jadi jumlah yang diterima Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);- -----

----- TRI SUWARI (Saksi II
TERGUGAT) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir di Ngawi, 02 Oktober 1979,
jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten
Seluma;- -----

Saksi II Tergugat menyatakan bahwa ia kenal dengan
Tergugat, tidak terikat hubungan kerja atau menerima gaji
dari Tergugat dan tidak mempunyai hubungan semenda dengan
Tergugat, kenal dengan kuasa Tergugat, tidak terikat
hubungan kerja atau menerima gaji dari kuasa Tergugat dan
tidak mempunyai hubungan semenda dengan kuasa Tergugat,
dan kenal dengan Para Penggugat, tidak terikat hubungan
kerja atau menerima gaji dari Para Penggugat dan tidak
mempunyai hubungan semenda dengan Para Penggugat, dan
bersedia disumpah menurut agama Islam, yang
menerangkan :-----

- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil
sebagai staf di bagian Pemerintahan Pemda Kabupaten
Seluma;- -----
- Bahwa Saksi tahu ada Perda tentang perubahan status
desa menjadi
kelurahan;- -----
- Bahwa Saksi tahu sebagian desa ada yang mengusulkan
desanya dimekarkan menjadi

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 53 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan;- -----

- Bahwa Saksi tahu tidak ada pelanggaran hukum sehingga Kades diberhentikan;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum pelantikan Lurah ada pemberitahuan kepada Kades terlebih dahulu;- -----

- Bahwa Saksi tahu pada saat pemberhentian Kades dan pelantikan Lurah seluruh Kades hadir semua termasuk Para Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2011;- ----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan Para Penggugat, jawaban, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak, tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa untuk maju di persidangan ini Para Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No. 83.1/02/B.2/2011 tertanggal 26 Juli 2011, sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa dalam putusan ini terdapat 3 (tiga) Undang-undang yang saling terkait yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang selanjutnya Undang-undang tersebut dalam putusan ini

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 55 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata
Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan
Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011
Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten
Seluma (vide Bukti P.I- 1, P.II- 1, P.III- 1, P.IV- 1 dan
bukti T-
1);- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat
tersebut Tergugat
telah mengajukan jawaban tertanggal 7 September
2011;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim
mempertimbangkan mengenai pokok perkara antara Para
Penggugat dan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan syarat-
syarat formal gugatan sebagai
berikut :- -----

1. Apakah Surat Keputusan Bupati Seluma (Objek
Sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara ?;- -----



2. Apakah gugatan Para Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu ?;- -----

3. Apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ?;- -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Bupati Seluma (Objek Sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini haruslah mengacu kepada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsurnya sebagai berikut
:- -----

1. Suatu penetapan tertulis;- -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

4. Bersifat konkrit, individual dan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 57 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final;- -----

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum

perdata;- -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur 1 (satu) ini terpenuhi karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat merupakan penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu sebuah Memo atau Nota Dinas dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi karena surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati Seluma selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur 3 (tiga) ini pun telah terbukti pula sebab surat keputusan Tergugat berisikan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Desa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma sebelum berakhir masa jabatan Para
Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa unsur ke 4 (empat) inipun telah terpenuhi sebab surat keputusan Tergugat tidak abstrak tapi konkrit dan tidak ditujukan untuk umum tapi kepada Para Penggugat sebagai Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Seluma dan surat keputusan tersebut sudah final artinya objek sengketa sudah definitive, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;- -----

Menimbang, bahwa unsur ke 5 (lima) inipun telah terpenuhi karena telah menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dalam suasana hukum yang telah ada yaitu terhadap pemberhentian Para Penggugat dengan hormat sebagai Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Seluma;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma (vide Bukti P.I- 1, P.II- 1, P.III- 1, P.IV- 1 dan bukti T-1) tersebut baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkannya

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 59 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma tersebut merupakan keputusan Tata Usaha negara yang diterbitkan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat surat gugatan serta Objek Sengketa setelah dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "**, Majelis Hakim mendapatkan fakta- fakta hukum antara lain bahwa gugatan Para Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2011, dimana surat keputusan yang menjadi objek sengketa ditetapkan sejak tanggal 25 April 2011 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 02 Mei 2011, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Para Pengugat merupakan orang/subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :- -----

- 1) *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi”* ;-----

berdasarkan pasal tersebut setiap orang atau Badan Hukum berhak dan bebas mengajukan gugatan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 61 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasakan merugikan
kepentingannya;- -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata
Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang
akses sebagai pihak Penggugat di Pengadilan yaitu
menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (point
d'interest point d'action atau no interest no
action);- -----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara
suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh
hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang
atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak
dengan Keputusan Tata Usaha Negara dilain
pihak;- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah orang/subjek
hukum yang dituju langsung dalam objek sengketa, yang
merupakan subjek hukum pertama yang merasakan akibat
dari diterbitkannya objek sengketa dalam
perkara ini, dimana dalam gugatannya Para Penggugat juga
telah mendalilkan merasa dirugikan oleh diterbitkannya
Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, sehingga
menurut pendapat Majelis Hakim, Para Penggugat
berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara
aquo;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah memenuhi syarat- syarat formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal terkait dengan pokok perkara sebagaimana pertimbangan dibawah ini;-

DALAM

POKOK

PERKARA :-

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Para Penggugat selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah isi gugatan tersebut dengan mengemukakan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma (vide Bukti P.I- 1, P.II- 1, P.III- 1, P.IV- 1 dan bukti T- 1);-

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 63 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat , jawaban Tergugat, surat-surat bukti dan keterangan saksi serta kesimpulan tertulis para pihak diperoleh fakta-fakta yuridis yang tidak dipersengketakan oleh para pihak atau diakui kebenarannya oleh para pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Kepala Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan SK Bupati Seluma Nomor 484 Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 (bukti P.I-2);-----
2. Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Kepala Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan SK Bupati Seluma Nomor 451 Tahun 2007 tanggal 08 Oktober 2007 (bukti P.II-2);-----
3. Bahwa Penggugat III diangkat sebagai Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan SK Bupati Seluma Nomor 256 Tahun 2006 tanggal 05 April 2006 (bukti P.III- 2);-----
4. Bahwa Penggugat IV diangkat sebagai Kepala Desa Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan SK Bupati Seluma Nomor 761 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 (bukti P.IV-2);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009 adanya rapat musyawarah desa tentang persiapan perubahan status desa menjadi kelurahan (bukti T-5);- -
6. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Bupati Seluma menerbitkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma (bukti T-2);- -----
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pemberhentian Kepala desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma (objek sengketa) (Bukti P.I- 1, P.II- 1, P.III- 1, P.IV- 1 dan bukti T-1);- -----
8. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 dalam acara hearing Komisi I DPRD Seluma dengan forum Kades Kabupaten Seluma yang wilayah desanya ditingkatkan menjadi kelurahan (bukti P.I- 3, P.II- 3, P.III- 3 dan P.IV- 4);- -----
9. Bahwa pada tanggal 27 April diadakan pelantikan Lurah dalam wilayah Kabupaten Seluma;- -----
-
10. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 objek sengketa diterima Kepala Desa lewat kecamatan masing-

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 65 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Seluma didasarkan dengan diterbitkannya objek sengketa aquo karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan Perda Kabupaten Seluma Nomor : 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Desa jadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;- -----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa diantara Para Pihak sekaligus menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah proses penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik peraturan perundang-undangan maupun Asa-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga tidak mengandung cacat yuridis atau sebaliknya ?;- -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan pokok tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat, proses terbitnya objek sengketa dan substansi hukum yang dikandung objek sengketa tersebut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu
menguji kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa
aquo;- -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 53 ayat
(2) Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang pada pokoknya bahwasannya suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku apabila keputusan itu
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang tidak berwenang, ketidakwenangan ini dapat
berupa :- -----

1. Ketidakwenangan tentang materil, yaitu apabila
materil atau substansi Keputusan Tata Usaha negara
itu menjadi ketidakwenangan dari Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang
menerbitkan;- -----
2. Ketidakwenangan tentang tempat atau wilayah, yaitu
ketidakwenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata
Usaha Negara itu termasuk dalam wilayah hukum dari
Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 67 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, menyatakan :

“pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan

daerah”;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor

277 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 adalah tentang

Pemberhentian Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten

Seluma;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah

mempertimbangkan tentang kewenangannya dalam menerbitkan

objek sengketa aquo yang termuat dalam konsideran

(Menimbang) yaitu

:-----

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten

Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan

Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah

Kabupaten Seluma, maka dipandang perlu untuk

memberhentikan Kepala Desa yang desanya

telah diubah statusnya menjadi

Kelurahan;- -----

b. Bahwa pemberhentian Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

ditetapkan dengan keputusan Bupati;- ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan hukum dan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan objek sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa aquo diterbitkan oleh Bupati Seluma mengenai pemberhentian Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Seluma karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki dasar hukum kewenangan yang sah baik secara materil maupun wilayah hukum dalam menerbitkan objek sengketa sehingga dari segi kewenangan objek sengketa harus dianggap sebagai produk hukum yang sah;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai proses maupun prosedur terbitnya objek sengketa tersebut sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (bukti T-3) juncto pasal 9 (sembilan) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (bukti T-4) menjelaskan bahwa Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, Hal. 69 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa foto copy dari foto copy tentang berita acara musyawarah perubahan Desa menjadi Kelurahan dan lampirannya yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak dalam persidangan yang menjelaskan bahwasannya Para Penggugat telah mengetahui adanya perencanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Seluma;- -----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan bukti T-5 juga dikuatkan oleh keterangan saksi dari Para Penggugat atas nama SUARTO mantan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Napal di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwasannya pada rapat di Kecamatan Seluma tanggal 30 Mei 2009 Camat Kecamatan Seluma menyampaikan wacana tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Seluma;- ----

Menimbang, bahwa terhadap wacana perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut Para Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat serta masyarakat telah mengadakan rapat musyawarah di masing-masing desa yang dari rapat musyawarah desa tersebut menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama untuk mendukung sepenuhnya perubahan status Desa menjadi Kelurahan (bukti T-5);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 4 (empat) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan diatur dengan Perda;- -----

Menimbang, bahwa bukti T-2 khususnya ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma yang merubah status 17 Desa menjadi Kelurahan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai- nilai sosial budaya masyarakat;- -----

Menimbang, bahwa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan yang diatur dengan diterbitkannya Perda Nomor 13 Tahun 2009 dan berdasarkan Pasal 10 ayat 2(dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 277 Tahun

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 71 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Kepala desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma yang pada pokoknya berbunyi :- -----

“ memberhentikan dengan hormat kepala desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), jabatan tersebut dalam lajur 3 (tiga), kecamatan tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini serta diucapkan terimakasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut

***“;-----
-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, Tergugat telah memberikan kompensasi kepada setiap mantan Kepala Desa yang diberhentikan karena peralihan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Seluma, bahkan di dalamnya termasuk pula Para Penggugat sebagai penerima kompensasi tersebut, namun yang hingga saat ini menurut Para Penggugat bahwasannya Para Penggugat tidak bersedia menerima kompensasi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bukti- bukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat setelah melalui proses dan prosedur diubahnya status Desa menjadi Kelurahan diatur dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 sehingga secara prosedur penerbitan objek sengketa tersebut tidak melanggar hukum karena telah sesuai dengan proses hukum yang ditentukan oleh aturan yang berlaku tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi/materi penerbitan objek sengketa tersebut;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tentang pemberhentian Kepala Desa adalah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 tentang dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Wilayah Kabupaten Seluma, ketentuan ini dimuat dalam konsideran (Menimbang) objek sengketa yaitu :-

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Seluma, maka dipandang perlu untuk

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 73 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Kepala Desa yang desanya telah
diubah statusnya menjadi
kelurahan;- -----

Menimbang, bahwa pemberhentian Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Seluma oleh Tergugat tidak berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ataupun kehendak dari Tergugat tapi pemberhentian Kepala Desa dikarenakan ketentuan hukum dari Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 yang berbunyi “Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai- nilai sosial budaya masyarakat setempat”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 merupakan ketentuan khusus bagi Kepala Desa yang diberhentikan karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sedangkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah merupakan ketentuan umum tentang Pemberhentian Kepala Desa, sehingga berlaku **azas lex specialis derogat lex generalis** (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kompensasi yang dimintakan Para Kepala Desa dalam acara hearing para Kades dengan anggota DPRD Kabupaten Seluma Komisi I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pemberian kompensasi atau penghargaan ini terkait dengan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 yang juga dimuat dalam objek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tersebut, maka Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 379 Tahun 2011 Tentang Penghargaan Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Badan Permusyawaratan desa (BPD), Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Seluma (bukti T-8);- --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kehendak dari peraturan perundang-undangan bukan karena adanya kesalahan dari para Kepala

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 75 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang status desanya diubah menjadi kelurahan dan oleh karenanya secara materil dan substansi hukum dalam objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam hal Tergugat mengeluarkan objek sengketa aquo telah sesuai dengan prosedur, peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) terutama azas kepastian hukum, artinya di dalam pemerintah menjalankan wewenangnyanya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa segala dalil- dalil dan surat- surat, bukti serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sedangkan untuk dalil- dalil dan surat- surat bukti serta keterangan saksi- saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan namun demikian tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan berkas dalam perkara ini;- -----

Mengingat Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006;- -----

MENGADILI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;- -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 77 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194.000,- (seratus sembilan puluh
empat ribu
rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh
kami : YUSTAN ABITHOYIB, S.H. selaku Hakim
Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. dan AKHDIAT
SASTRODINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari
Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim
tersebut di atas serta dibantu oleh SRI SUMIRAT, S.H.
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu dengan dihadiri oleh Para Penggugat serta Kuasa
Hukum

Tergugat;- -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

Ttd
Ttd

(ANDI NOVIANDRI, S.H.)
YUSTAN ABITHOYIB, S.H.)

(

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.)

PANITERA PENGANTI,

ttd

(SRI SUMIRAT, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	Panggilan.....	Rp	50.000,-
.	.	.	.
3	Redaksi.....	Rp	5.000,-
.	.	.	.
4	Materai.....	Rp	6.000,-
.	.	.	.
5	Leges.....	Rp	3.000,-
.	.	.	.
6	ATK.....	Rp	100.000,-
.	.	.	.
.	.	Rp	194.000,-
.	Jumlah.....:	.	-

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 06/G/2011/PTUN- BKL, Hal. 79 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)